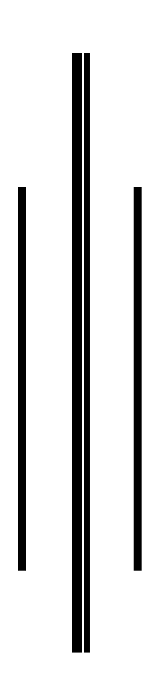
RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

DEMOKRASI PANCASILA



USULAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /MPR/1998

TENTANG

DEMOKRASI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah, pandangan hidup bangsa, sumber segala sumber hukum, adalah dasar filosofis bagi demokrasi dan dasar normatif bagi tatanan demokrasi yang menentukan hakikat, arah dan tujuan Demokrasi Pancasila;

b. Bahwa Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi Indonesia yang merupakan sistem penyelenggaraan negara meliputi penyelenggaraan pemerintah negara dan penyelenggaraan pembangunan Nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam seluruh aspek kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

c. Bahwa nilai-nilai dasar maupun mekanisme pelaksanaan Demokrasi Pancasila belum tertata secara sistematis dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh sehingga menimbulkan penafsiran yang berbed-beda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu adanya ketetapan Majelis Permusyawartan Rakyat tentang Demokrasi Pancasila.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II yang berlangsung tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998 yang membahas Naskah Demokrasi Pancasila yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Putusan Rapat Paripurna ke-…..tanggal ….Maret 1998 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEMOKRASI PANCASILA.

Pasal 1

Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 2

(1) Uraian tentang Demokrasi Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini tercantum dalam Naskah Demokrasi Pancasila yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
(2) Naskah Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terduru dari :
Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Demokrasi Pancasila
Bab 3 : Penutup

Pasal 3

Demokrasi Pancasila yang dimaksud dalam Ketetapan ini merupakan pedoman, penuntun dan tolak ukur di dalam menjalankan penyelenggaraan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintah negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal …. Maret 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

…………………

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
………………….	……………………..
WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
………………….	……………………..

WAKIL KETUA,

……………………

Lampiran Ketetapan MPR RI nomor …./MPR/1998

NASKAH
DEMOKRASI PANCASILA

BAB I
PENDAHULUAN

Bahwa sesungguhnya negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia dan pernyataan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang medeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta memuat dasar dan tujuan negara, juga menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : KeTuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum, adalah dasar filosofis bagi demokrasi dan dasar normatif bagi tatanan demokrasi, yang menentukan hakikat, arah dan tujuan demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila terikat dengan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Demokrasi Pancasila adalah demoktasi Indonesia yang merupakan sistem penyelenggaran negara meliputi anggaran pemerintah negara dan penyelenggaraan pembangunan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam seluruh aspek kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi Pancasila harus dibangun dan dikembangkan dengan asas keseimbangan, asas keselarasan, asas keserasian, dan asas keadilan dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara.

BAB II

DEMOKRASI PANCASILA

A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT

Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang tercermin dalam kemerdekaan, persamaan dan keterbukaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. DEMOKRASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN

Demokrasi Pancasila sebagai wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang merupakan sistem politik demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dalam keseluruhan kehidupan nasional, yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan mencakup empat aspek kehidupan yaitu kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara. Demokrasi Pancasila yang menjadi norma pelaksanaan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara, meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. DEMOKRASI PANCASILA DALAM ASPEK POLITIK

a. Demokrasi Pancasila secara formal mengandung prinsip-prinsip yang meliputi :

(1) Sistem perwakilan melalui lembaga perwakilan.

(2) Sistem pengisian penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan secara demokrasi dan konstitusional.

(3) Sistem penyelenggara pemerintahan negara dengan pertanggung jawaban kepada rakyat melalui lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat

(4) Sistem politik yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam politik.

(5) Sistem pengambilan keputusan yang bebas, terbuka dan bertanggung jawab.

b. Demokrasi Pancasila menganut sistem perwakilan dimana kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksankan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Majelis Penusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, sebagai

penjelmaan rakyat adalah penyelenggara negara tertinggi yang memegang kedaulatan negara. Sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan sepenuhnya kedaulat rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkuasa untuk :

(1) Menetapkan Undang-Undang Dasar

(2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara

(3) Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

(4) Meminta pertanggung jawaban dari presiden

(5) Membuat keteapan lain yang dianggap perlu

c. Demokrasi Pancasila menganut sistem pemilihan langsung dan tidak langsung untuk mengisi keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(1) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan-utusan daerah dan golongan-golongan.

(2) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berasal Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat dari calon-calon yang dimajukan oleh organisasi peserta pemilihan umum dalam suatu pemilihan umum yang diselenggarakan secara jujur dan adil dengan cara langsung, umum, bebas dan rahasia.

(3) Anggota Majelis yang berasal dari utusan daerah dipilih oleh rakyat di daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I) dari daftar calon pemilihan umum, kecuali yang berasal dari anggkatan bersenjata.

(4) Anggota Majelis yang berasal dari utusan golongan-golongan dipilih dan diusulkan oleh golongan-golongan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bab II pasal 2.

(5) Anggota Majelis yang berasal dari angkatan bersenjata, diangkat dari usulan panglima angkatan bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Demokrasi Pancasila menganut sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(1) Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah majelis.

(2) Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan meteri-menteri negara. Dengan demikian presiden adalah juga sebagai kepala pemerintahan (kepala eksekutif) dan kepala negara.
(3) Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam suatu sidang umum dengan suara terbanyak. Presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

(4) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ia adalah mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dan wajib menjalankan putusa-putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian sistem pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah kepada rakyatdilakuakn melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Presiden melaksankan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam menyelenggrakan pemerintahan negara.

(6) Presiden dalam menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara senantiasa diawasi Dewan Perwakilan Rakyat.

(7) Presiden memegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang.

(8) Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan sebaliknya Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menjatuhkan presiden.

e. Demokrasi Pancasila menganut sistem infrastruktur politik dengan mengakui keberadaan organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pres yang bebas dan bertanggung jawab, kebebasan mimbar, dan lembaga-lembaga yang didirikan atas prakarsa dan swadaya masyarakat

(1) Dalam demokrasi Pancasila rakyat dapat menyalurkan aspirasinya melalui organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan nasional segala bidang sebagai pengamalan Pancasila.

(2) Dalam demokrasi Pancasila sudah dikenal adanya oposisi dan partai pemerintah, diktator mayoritas dan tirani minoritas; sebaliknya dikembangkan sifat kekeluargaan, kebersamaan, kegotong royongan, kerukunan, kesetiakawanan, dan keterbukaan, dan tenggang rasa atas perbedaan pendapat, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Demokrasi Pancasila Menganut sistem pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,yang mengutamakan kepentingan negara dan

masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan dilaksanakan dengan prinsi-prinsip sebagai berikut :

(1) Musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

(2) Musyawarah untuk mencapai mufakat dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

(3) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

(4) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

(5) Keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilaksanakan apabila :

i. Hal itu menyangkut pemilihan seseorang.
ii. Masalah yang akan diputuskan sangat penting.
iii. Memang harus diambil keputusan terhadap masalah itu.
iv. Keputusan tidak dapat ditunda lagi.
v. Sudah diupayakan secara maksimal untuk tercapainya kata mufakat.

g. Demokrasi Pancasila secara materil menganut :

(1) Pengakuan dan perlindungan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pendapat.

(2) Pengakuan dan perlindungan terhadap kemerdekaan berkumpul dan berserikat.

(3) Pengakuan atas adanya persamaan didepan hukum, dan pemerintahan serta untuk berpartisipasi di bidang politik, dimana setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, memperoleh kesempata yang sama untuk berpartisipasi di bidang politik, tanpa harus membedakan suku, agama, kedudukan sosial ekonomi, ras dan golongan politik.

(4) Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara.

2. Demokrasi Pancasila Dalam Aspek Ekonomi

a. Kehidupan perekonomian berdasarkan Demokrasi Pancasila, disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Demokrasi ekonomi diartikan sebagai usaha bersama dari rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan dibawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang.

(1) Perekonomian yang berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi mengakui, menjamin dan melindungi kebebasan serta kesempatan yang sama dan merata bagi setiap warga Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta kesempatan yang sama untuk berusaha sesuai dengan asas keadilan sosial.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demokrasi Pancasila menghendaki agar pembangunan di bidang ekonomi menghapuskan monopoli, oligopoli, monopsoni dan etatisme karena tidak memberi keadilan bagi kemanusiaan, dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menghambat pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(3) Hak menguasai oleh negara berarti negara mempunyai wewenang untuk :

i mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

ii Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

iii Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan badan dalam melakukan perbuatanperbuatan- hukum mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Wewenang yang bersumber dari hak menguasai oleh negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang.

b. Mekanisme konstitusional pelaksanaan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan ditetapkanoleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bagian dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) setiap lima tahun, dituangkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kedalam Rencana Pembangunan

Lima Tahun (REPELITA) dan operasionalisasinya ditetapkan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat ke dalam Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

c. Rakyat senantiasa dapat mengawasi Pemerintah dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara, Repelita dan pelaksanaan APBN serta pelaksanaan atas "hal-hal yang dikuasai oleh negara", melalui Dewan Perwakilan Rakyat ; dan melalui Badan Pemeriksa keuangan (Bepeka) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, Rakyat senantiasa dapat mengawasi penggunaan keuangan negara setelah hasil pemeriksaannya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Dalam rangka perekonomian nasional Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menentukan sistem keuangan negara dan sistem perpajakan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

e. Negara membina dan mengembangkan ketiga pelaku ekonomi, yaitu swasta, BUMN dan koperasi, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Demokrasi Pancasila Dalam Aspek Sosial Budaya

a. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara mejamin kebebasan setiap penduduk untuk memluk agamanay masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Penyelenggaraan negara wajib memelihara dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Rakyat secara pribadi maupun kelompok wajib mengembangkan tanggung jawab sosialnya terhadap sesama dan lingkungannya. Setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia. Negara bersama masyarakat wajib menciptakan kondisi yang mendukung bagi terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya untuk mengembangkan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum.

d. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kegiatan kebudayaan menuju kemajuan peradaban, kecerdasan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan budaya bangsa, memperkaya dan mengembangkan kebudayaan nasional, mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kebudayaan lama dan asli yang merupakan puncak kebudayaan didaerah di seluruh Indonesia terus dikembangkan sebagai bagian penting dari kebudayaan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika.

e. Negara mengembang kan bahasa Indonesia sebagai banhasa persatuan dalam rangka membangun dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara bahasa dan kebudayaan daerah untuk memperkokkoh persatuan-persatuan dan cinta tanah air.

f. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara merata dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang maju, modern, berkualitas dan berwawasan kebangsaan. Setiap warga negara berjak mendapatkan pendidikan. Masyarakat berhak dan wajib turut menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

4. Demokrasi Pancasila Dalam Aspek Pertahanan Keamanan Negara

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setiap ancaman terhadap ideologi Pancasila, kemerdekaan, kedaulatan dan intergrasi nasional serta ancaman terhadap wilayah atau satu bagian wilayah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia.

b. Penyelenggaraan pertahan dan keamanan negara adalah tanggung jawab bersama serta merupakan kehormatan, kewajiban, hak dan kepentungan setiap warga negara. Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam upaya menegakkan kemerdekaan, kedaulatan, dan integrasi bangsa dan negara.

c. Upaya pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan dengan menganut prinsip persatuan dan kebersamaan, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

d. Negara berhak menggunakan seluruh sumber daya nasional serta potensi geografis wilayah negara untuk upaya pertahanan dan keamanan negara dalam mempertahankan, menegakkan kemerdekaan, kedaulatan dan integrasi bangsa dan negara.

e. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui pembinaan kekuatan rakyat secara menyeluruh yang mengandung sifat kerakyatan, kebersamaan dan kewilayahan, melalui penyiapan ruang, alat dan kondisi juang.

f. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan kekuatan pertahanan keamanan negara dan pelatih rakyat. ABRI sebagi bagian dari rakyat dan sebagai kekuatan sosial politik bersama-sama rakyat melakukan bela negara. Upaya pembinaan rakyat serta ABRI dalam pembelaan negara diatur dengan Undang-undang.

g. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.
h. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

i. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian,akan tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia, penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan karena itu harus dihapuskan.

BAB III

PENUTUP

Demokrasi Pancasial adalah Demokrasi yang bersumber dan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ,meliputi Demokrasi politik, Demokrasi ekonomi, Demokrasi sosial dan Demokrasi pertahanan dan keamanan.

Demokrasi Pancasila merupakan dasar filosofis dan dasar normatif serta dasar konstitusional yang memberi arah dan tuntutan bagi setiap warga negara, Setiap penyelenggara kedaulatan rakyat dan setiap penyelenggara pemerintahan negara, yang merupakan sistem politik demokrasi Pancasila.

Dengan melaksanakan Demokrasi Pancasila maka negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin Demokratis, baik dalam mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan rakyat, maupun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat sejahtera, adil makmur materiil-spiritual, yakni masyarakat Pancasila.

Jakarta, ……………………